



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN**

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)  
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,  
Email. [rsudpainan@ymail.com](mailto:rsudpainan@ymail.com)



---

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. M.ZEIN PAINAN  
NOMOR : 800 /02.04.5.07 /RSUD// 2019

TENTANG  
REAGENSIA ESSENSIAL DAN BAHAN LAINNYA TERSEDIA SECARA TERATUR  
TERMASUK BILA TERJADI KEKOSONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan laboratorium perlu persiapan reagensia essensial dan bahan-bahan lain di laboratorium
  - b. Bahwa persiapan reagensia essensial dan bahan lainnya tersedia secara teratur termasuk bila terjadi kekosongan perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD dr. M. Zein Painan
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
  - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan
  - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis
  - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658 Tahun 2009 tentang Jejaring laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging
  - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 Tentang Laboratorium Klinik
  - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik
  - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis

- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Keputusan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- KESATU** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG REAGENSIA ESSENSIAL DAN BAHAN LAINNYA TERSEDIA SECARA TERATUR TERMASUK BILA TERJADI KEKOSONGAN
- KEDUA** : Rumah sakit menetapkan reagensia dan bahan-bahan lainnya yang harus tersedia untuk pelayanan laboratorium bagi pasien
- KETIGA** : Penyediaan dan pengelolaan reagensia serta bahan lain di laboratorium bekerja sama dengan instalasi farmasi
- KEEMPAT** : Penyediaan reagensia disesuaikan dengan kebutuhan setiap bulannya dengan mempertimbangkan jumlah pemeriksaan dan masa kadaluarsa (*expired date*).
- KELIMA** : Reagensia essensial disimpan dan diberi label, serta didistribusikan sesuai pedoman dari pembuatnya
- KEENAM** : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan  
pada tanggal, 2 Januari 2019

**DIREKTUR,**  
  
**Dr. H. SUTARMAN, MM**